

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DI KOTA MAKASSAR**

Zainal Ruma

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : zainal_ruma@gmail.com

Andi Damayanti Jamal

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : damayantijamal@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini data diperoleh dengan observasi dan dokumentasi. Yang menjadi populasi adalah keseluruhan data penerimaan provinsi dari sektor pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang pada lima tahun terakhir (2005-2009). Dan sebagai sampel adalah realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang pada lima tahun terakhir (2005-2009). Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua produk Jepang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Besarnya korelasi (r) Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 0.65 dengan hubungan yang tergolong sangat kuat. Sedangkan koefisien determinasi (r^2) = 0.65 Atau 6.5 %. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t hitung sebesar 173.2 sedangkan t tabel pada taraf signifikan 5 % dengan $n = 5$ diperoleh 0.878 dan untuk 1 % = 0.959. karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel baik untuk taraf signifikan 5 % maupun 1 % ($173.2 > 0.959 > 0.878$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang terhadap Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan. Dimana disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

Kata Kunci : Pajak, Pendapatan Daerah

**THE IMPACT OF MOTOR VEHICLE TAX
TO THE SOUTH SULAWESI PROVINCIAL REVENUE IN MAKASSAR**

Zainal Ruma

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : zainal_ruma@gmail.com

Andi Damayanti Jamal

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : damayantijamal@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the tax contribution to revenue of the province of South Sulawesi. In this study, the data obtained by observation and documentation. The population is the province of the overall data receiving tax two wheeled motor vehicle Japanese products in the last five years (2005-2009). And as the sample is realization of two wheeled motor vehicle tax of Japanese products in the last

five years (2005-2009). While the methods of analysis used the Simple Regression Analysis. These results indicate that the motor vehicle tax two wheel products Japan has contributed to the revenue. The magnitude of the correlation (r) two wheels motor vehicle tax on revenue Japanese products is equal to 0.65 with a relatively very strong relationship. While the coefficient of determination (r^2) = 0.65 or 6.5 %. Based on calculations indicate t value was 173.2 while the t table at 5 % significance level with $n = 5$ obtained 0.878 and for 1 % = 0959. because the value of t is greater than t table for the significant level of 5 % and 1 % ($173.2 > 0959 > 0878$), it can be concluded that the hypothesis is accepted that there is a significant relationship between tax two wheeled motor vehicle Japanese products to the local revenue South Sulawesi province. Where is concluded that the two wheeled motor vehicle tax of Japanese products significantly influence the South Sulawesi Provincial Revenue in Makassar.

Keywords : Tax, Provincial Revenue

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional harus dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual dalam rangka mewujudkan tercapainya pembangunan nasional yang telah dicita-citakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya suatu kerjasama atau hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan seluruh warga negara Indonesia yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya maupun dari aspek hukum. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya yang diperoleh dari pajak.

Menurut Adriani terjemahan Santoso yang dikutip oleh Waluyo (2002 : 4) : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan sarana utama dalam mencapai tujuan negara tidak semata-mata digunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara tetapi juga ditujukan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sedikitnya modal yang diperlukan negara tergantung pada tingkat perekonomian negara serta jumlah rakyat yang ada.

Adapun arti penting Pajak Kendaraan Bermotor secara umum menurut UU No. 34 tahun 2000 adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan secara khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga negara menyangkut keberadaan hak milik kendaraan bermotor tersebut.

Pada saat ini banyak produsen sepeda motor tingkat dunia yang melakukan ekspansi pemasaran produknya. Kini Indonesia yang banyak dilirik oleh pabrikan sepeda motor roda dua salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan karena potensinya yang

sangat besar. Beberapa sepeda motor produk Jepang seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki yang merupakan pabrikan besar dunia terlihat semakin serius menggarap pasar Indonesia yang tercermin dari kucuran investasi yang mereka tanamkan. Pertumbuhan permintaan sepeda motor di dalam negeri terutama di Provinsi Sulawesi Selatan, selama lima tahun terakhir ini terlihat sangat fantastis. Namun demikian persaingan pasar juga terlihat semakin tajam. Pabrikan besar terlihat terus berusaha untuk memperbesar pangsa pasarnya. Besarnya permintaan sepeda motor di Indonesia ini terutama karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang murah, praktis dan efisien.

Agar pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang dapat ditingkatkan, maka diperlukan suatu sistem administrasi yang baik untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan dalam pungutan pajak kendaraan bermotor dan pengolahan sumber-sumber dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor secara efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan (%)
2005	160,000,000,000.00	171,638,951,565.00	-
2006	200,000,000,000.00	220,407,621,428.00	28.41
2007	241,574,723,800.00	255,975,780,276.00	16.13
2008	307,478,509,844.00	317,859,284,417.00	24.17
2009	336,236,045,714.00	367,999,010,533.00	15.77

Sumber : Laporan tahunan PAD provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011

Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah pada provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2005 realisasi meningkat sebesar 28,41 % ditahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya volume kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi-Selatan dari tahun sebelumnya sehingga jumlah pajak kendaraan bermotor melebihi target yang telah ditentukan. Sama halnya tahun berikutnya juga mengalami peningkatan, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga peningkatan bervariasi yakni volume kendaraan bermotor produk Jepang berbeda tiap tahun dan tingkat pajak kendaraan bermotor berbeda dari tiap jenis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi yang menyangkut “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua Produk Jepang terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan di Kota Makassar”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Berapa besar pengaruh pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang terhadap pendapatan daerah Provinsi Sulawesi-Selatan di Kota Makassar”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Istilah pajak sudah lama dikenal oleh masyarakat terutama kalangan para ahli negarawan dan para cendekiawan. Istilah pajak tidak begitu lazim digunakan dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya. Hal mana disebabkan pajak sendiri hanya berhubungan dengan negara dan warga negara.

Untuk menjelaskan dan memudahkan pengertian apa yang dimaksud dengan pajak maka dikemukakan beberapa pengertian menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Adriani terjemahan Santoso yang dikutip oleh Waluyo (2002 : 4) : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Adapun definisi pajak menurut Mardiasmo (2003 : 1) sebagai berikut pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Soemitro dikutip Brotodiharjo (2003 : 6), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat dan pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

Definisi pajak menurut Soemitro (2009 : 1), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
3. Berdasarkan undang-undang.
4. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
5. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
6. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Soeparman dikutip Brotodihardjo (2003 : 6) yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus yang dipergunakan untuk membiayai publik.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budget, yaitu mengatur.

Dari pengertian pajak di atas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran berupa uang (bukan barang) yang dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur segala sesuatu dengan hukum dan undang-undang, maka pemungutan pajak perlu diintensifkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal pembayaran pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengetahui fungsi pajak yang mereka berikan kepada pemerintah.

Adapun fungsi-fungsi dari pajak menurut Safri (2003 : 30) terdiri dua, yaitu :

1. Sumber Keuangan Negara (*Budgeter*).

Fungsi *budgeting* disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

Fungsi *budgeting* disebut sebagai fungsi untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Namun rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai akses. Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah :

1. Jangan sampai ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
2. Jangan sampai objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
3. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus. Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*).

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

1. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
2. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur :

1. Pemberlakuan tarif progresif (dalam hal ini pajak, dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan).
2. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang *import* dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
3. Pemberian fasilitas *tax holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud untuk mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.
4. Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah.

5. Pembebasan PPh atau Sisa Hasil Usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk semua anggota. Dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga keadilan dalam pemungutan pajak dapat tercapai.

Teori Pungutan Pajak

Teori pungutan pajak ada beberapa yaitu sebagai berikut :

1. Teori Asuransi.
Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara. Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.
2. Teori Kepentingan.
Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini juga dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.
3. Teori Daya Pikul.
Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.
4. Teori Bakti.
Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.
5. Teori Asas Daya Beli.
Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain Adam Smith, pencetus teori *The Four Maxims*. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum) adalah semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) merupakan biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W. J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas daya pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas politik finansial adalah pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas ekonomi merupakan penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
3. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas administrasi yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok. Cara pengelompokan itu dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, misalnya lembaga pemungutnya, cara penentuan pajak, sifat atau ciri tertentu yang sama dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok, sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian.

Menurut Resmi (2007 : 6-8) pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak ketiga, pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa, pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun secara implisit (dimasukkan dalam kerja jual barang dan jasa).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subyeknya. Contoh : Pajak Penghasilan. Dalam pajak penghasilan terdapat subyek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak penggunaannya memperhatikan pada objek berupa benda, keadaan perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak wajib (pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah dan lain-lain. Contoh Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame dan lain-lain.

Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun arti penting Pajak Kendaraan Bermotor secara umum Menurut UU No. 34 tahun 2000 adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Adapun arti penting khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga negara menyangkut keberadaan hak milik kendaraan bermotor tersebut.

Bila kita melihat khususnya pada kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan umum dimana pembayaran pajaknya dapat digeser atau dilimpahkan kepada orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk golongan pajak langsung dan dapat pula di kategorikan keluarga dalam pajak tak langsung.

Jadi yang dimaksud pajak kendaraan bermotor adalah iuran yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor yang berada atau terdapat di daerah dan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut.

Pajak kendaraan bermotor yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah pajak rumah tangga dasar III/IV, pajak kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dan pajak rumah tangga dasar IV untuk mobil.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 untuk tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1 % untuk kendaraan bermotor umum.
3. 0,5 % untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pendapatan Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan wewenang dan kemampuan daerah menggali sumber-sumber keuangan sendiri maka daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat (DPR-RI).

Pendapatan daerah dalam arti sempit adalah perolehan dari lingkungan pemerintah daerah. Pendapatan daerah adalah suatu model dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan usaha

daerah guna memperkecil ketergantungan dari pusat atau sumbangan (subsidi) kepada daerah dalam mendapatkan dana.

Menurut Siahaan (2005 : 14) pendapatan daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah, sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri untuk membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan pungutan pendapatan daerah secara intensif, maka semua sumber-sumber penghasilan pendapatan daerah yang meliputi jenis pajak, jenis retribusi dan hasil dari perusahaan daerah tersebut semuanya telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai landasan hukum operasionalnya.

Pajak Daerah

Sebelum membahas pengertian Pajak Daerah, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian Keuangan Daerah menurut Widjaja (2006 : 147) sebagai berikut : keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan Pajak Daerah menurut Widjaja (2006 : 148) adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Menurut Mardiasmo (2003:98) mengemukakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No. Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Di Indonesia jenis Pajak Daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi disebut juga Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota disebut Pajak Daerah Kota/Kabupaten. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 wilayah pemungutan pajak daerah ada dua bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Pajak Daerah yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Pemberian Wewenang Pungutan

Tentang pajak kendaraan bermotor yang pada mulanya sebenarnya merupakan pajak pusat (pajak negara) yang pada akhirnya dengan peraturan perundang-undangan diserahkan kepada daerah otonomi sebagai dasar hukum dasar negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 yang dalam pasal 18 menyatakan : pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan Negara dan hak asal usul daerah yang bersifat istimewa. Sebagai daerah otonomi maka untuk pembiayaan daerah mempunyai anggaran belanja sendiri dan untuk hal tersebut kepada daerah diberi wewenang untuk memungut pajak.

Dalam hal memungut pajak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten masing-masing ingin memungut pajak agar tidak menimbulkan pajak ganda, maka ditetapkan berdasarkan perimbangan keuangan negara atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan unit-unit yang ada didalamnya.

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah “Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selama Beberapa Tahun Terakhir”.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Desain Penelitian

Variabel Penelitian

Penelitian ini mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian variabel yang menjadi objek penelitian adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel bebas (Independen Variabel) dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai variabel terikat (Dependen Variabel).

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah iuran yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor yang berada atau terdapat di daerah dan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut.

2. Pendapatan Daerah adalah jumlah nilai atau hasil yang diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam satuan rupiah pertahun.

Pengukuran Variabel

Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkatan keberhasilan dari hasil penelitian ini adalah hasil berupa regresi sederhana karena untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data penerimaan provinsi dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor roda dua produk Jepang pada lima tahun terakhir (2005-2009).

Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor roda dua produk Jepang pada lima tahun terakhir (2005-2009).

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu teknik melalui pengumpulan data dan klarifikasi proses penetapan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda 2 produk Jepang pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan guna mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Dokumentasi, berupa data sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penunjang dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka digunakan analisis sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Sederhana

Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan kausal (pengaruh) variabel bebas (Pajak Kendaraan Bermotor) dan variabel terikat (Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). Adapun model persamaan regresi sederhana yang dimaksud dalam analisis ini adalah seperti yang digambarkan oleh Irianto (2004 : 158-159) sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bx$$

Untuk mendapatkan nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y) \cdot (\sum X^2) - (\sum X) \cdot (\sum XY)}{n \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2} \quad b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \cdot (\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

dimana :

y = Jumlah pendapatan daerah

x = Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor

a = Kostanta

b = Koefisien regresi

2. Analisis Korelasi Linier Sederhana

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara pendapatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor roda dua produk Jepang dengan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan analisis korelasi, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Ilyas & Tiro (2001 : 8) sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n(\sum X^2) - (\sum X)^2} \sqrt{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}}$$

dimana :

r = Koefisien korelasi

n = Periode waktu

x = Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

y = Jumlah Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui tingkat hubungan pendapatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor roda dua produk Jepang terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka digunakan pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi menurut Sugiyono (2003 : 216) sebagai berikut :

Tabel 2.

Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,1000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2003 : 216)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data Hasil Penelitian

Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari upaya peningkatan penerimaan sumber-sumber kekayaan daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor roda dua produk Jepang, maka penulis akan mengemukakan dalam bentuk tabel 3 mengenai perkembangan yang dicapai setiap tahunnya.

Tabel 3.

Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang

Pajak Kendaraan Bermotor		Perkembangan Pertahun (%)
Tahun	Jumlah (Miliar Rupiah)	
2005	171	-
2006	220	28.65
2007	255	20.46
2008	282	10.58
2009	367	30.14

Sumber : Dispenda Sul-Sel 2011

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan pertambahan jumlah kendaraan. Adapun pada tahun 2007 dan 2008 pajak kendaraan bermotor roda 2 mengalami fluktuasi. Ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah :

1. Keterlambatan Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Setiap terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam suatu masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi, pergantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib pajak tidak melapor untuk diadakan perhitungan kembali mengenai jumlah pajak untuk masa pajak yang bersangkutan.

2. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain. Kadangkala wajib pajak yang bersangkutan tidak memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor sehingga sulit diadakan perhitungan jumlah pajak untuk masa pajak yang bersangkutan.

Pendapatan daerah dalam arti sempit adalah perolehan dari lingkungan pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dari pusat atau sumbangan (subsidi) kepada daerah dalam mendapatkan dana.

Untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, maka penulis akan mengemukakan dalam bentuk tabel 4 mengenai perkembangan pendapatan daerah yang dicapai tiap tahunnya.

Tabel 4.

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2005-2009

Tahun	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Perkembangan %
2005	220	
2006	313	4.22
2007	675	11.57
2008	775	14.81
2009	1,242	60.25

Sumber : Dispenda Sul-Sel 2011

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pendapatan daerah mengalami peningkatan disebabkan karena kenaikan pajak terhadap kendaraan bermotor baru dalam upaya menekan subsidi yang terus meningkat dengan akibat tumbuhnya jumlah kendaraan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor maka pendapatan daerah juga mengalami peningkatan.

Peranan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan

Perkembangan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Maka dalam hal ini, faktor keuangan merupakan hal yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya memerlukan dana.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, maka otonomi daerah dititikberatkan pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat artinya pemerintah daerah lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dari segi potensi yang ada pada wilayahnya, keinginan yang dikehendaki masyarakat, sehingga lebih dekat dalam memberikan pelayanan dan pembinaan.

Masalah yang dihadapi dalam usaha untuk memperbaiki suatu keadaan masyarakat kearah yang lebih baik, seringkali mengalami hambatan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Sedangkan faktor terpenting untuk memperoleh dana tersebut dapat digali melalui sumber-sumber pendapatan daerah, agar daerah mengurus rumah tangganya sendiri sebaik-baiknya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kehilangan sebagian sumber

pendapatan daerah sehingga akan mengurangi terhadap pendapatan daerah. Kenyataan tersebut tentunya sangat menuntut pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan secara intensif terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada, sehingga mampu untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan daerah yang dihapuskan pada akhirnya mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu sumber keuangan daerah yang mendapatkan perhatian yang serius untuk terus dikelola dan dimanfaatkan secara intensif oleh pemerintah daerah adalah penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu andalan utama dalam penerimaan pendapatan daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sekedar kita mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah, maka terlebih dahulu penulis memperlihatkan seberapa besar perkembangan dan jumlah penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan pada Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir (2005-2009)

Tabel 5.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009

Tahun	Realisasi		Persentase (%)
	Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Daerah	
2005	171,638,951,565.00	220,295,645,493.00	77.91
2006	220,407,621,428.00	313,663,386,744.59	70.27
2007	255,975,780,276.00	675,857,265,182.22	37.87
2008	317,859,284,417.00	775,509,545,769.26	40.98
2009	367,999,010,533.00	1,242,766,168,254.16	29.61

Sumber : Dispenda Sul-Sel 2011

Dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan meningkat. Pada tahun 2005 pendapatan yang diterima dari pajak kendaraan bermotor sebesar 77.91 %, tahun berikutnya perkembangan menurun, ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak di daftar ulang hingga tahun 2006 mencapai sebesar 70.27 % kemudian tahun 2007 sebesar 37.87 %, di tahun 2008 pendapatan diterima sebesar 40.98 % dan sampai tahun 2009 sebesar 29.61 %.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh tentang Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka berikut ini akan dihitung dengan menggunakan analisis Regresi Linear Sederhana yaitu persamaan matematika, dimana meramalkan nilai setiap variabel.

Adapun persamaan regresi yang dimaksud adalah :

$$\hat{Y} = a + bx$$

Dimana :

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Y = Jumlah pendapatan daerah

X = Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor

Tabel 6.
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Sederhana

X	Y	X ²	Y ²	XY
171.638.951.565	220.295.645.493	2.945.992.967	4.853.017.138	3.781.131.360
220.407.621.428	313.663.386.744	4.857.951.957	9.838.472.016	6.913.380.098
255.975.780.276	675.857.265.182	6.552.360.005	4.567.830.428	2.559.757.802
317.811.788.230	775.509.545.769	1.010.043.327	1.020.187.522	2.464.660.755
367.999.010.533	1.242.766.168.254	1.354.232.717	1.833.946.252	4.573.367.201
$\Sigma =$ 1.333.833.152	$\Sigma =$ 3.228.092.011	$\Sigma =$ 1.672.058.097	$\Sigma =$ 2.027.950.712	$\Sigma =$ 1.688.927.899

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$a = \frac{(\Sigma Y) \cdot (\Sigma X^2) - (\Sigma X) (\Sigma XY)}{n (\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$= \frac{(3.228.092.011) \cdot (1.672.058.097) - (1.333.833.152) (1.688.927.899)}{5 (1.672.058.097) - (1.779.110.877)}$$

$$= \frac{3.144.809.362}{6.581.179.608}$$

$$a = 0.472$$

$$b = \frac{n (\Sigma XY) - (\Sigma X) (\Sigma Y)}{n (\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$= \frac{5 (1.688.927.899) - (1.333.833.152) (3.228.092.011)}{5 (1.672.058.097) - (1.779.110.877)}$$

$$= \frac{4.138.903.353}{6.581.179.608}$$

$$b = 0.628$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linear, dimana diketahui nilai koefisien (b) = 0.628 dan regresi (a) = 0.477 maka diperoleh persamaan regresi yaitu :

$$Y = 0.477 + 0.628x$$

Persamaan linear tersebut di atas menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0.477 yang merupakan besaran pendapatan di luar penghasilan pajak kendaraan. Sedangkan 0.628 merupakan nilai pertambahan pajak setiap tahunnya.

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel yang ada yaitu antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang dan pendapatan daerah, maka digunakan analisis koefisien korelasi.

$$r = \frac{n (\Sigma XY) - (\Sigma X) (\Sigma Y)}{\sqrt{n (\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2) (n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}}$$

$$= \frac{5 (1.688.927.899) - (1.333.833.152) (3.228.092.011)}{\sqrt{5 (1.672.058.097) (5 (2.852.477.448) - (2.027.950.712))}}$$

$$= \frac{4.138.903.353}{\sqrt{(6.581.179.608) (-601.711.988)}}$$

$$= \frac{4.138.903.353}{6.292.832.959}$$

$$= 0.65$$

Dari hasil perhitungan di atas didapatkan angka korelasi antara pajak kendaraan bermotor dengan pendapatan daerah sebesar 0.65. artinya, hubungan antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang dengan pendapatan daerah kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang dengan pendapatan daerah searah. Artinya, jika pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin besar maka pendapatan daerah akan meningkat.

Analisis selanjutnya adalah analisis uji-t :

$$t = \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$= \frac{0.65 \sqrt{(5-2)}}{\sqrt{(1-0.4225)}}$$

$$= \frac{112.58}{65}$$

$$= 173.2$$

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t hitung sebesar 173.2 sedangkan t tabel pada taraf signifikan 5 % dengan n = 5 diperoleh 0.878 dan untuk 1 % = 0.959. karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel baik untuk taraf signifikan 5 % maupun 1 % ($173.2 > 0.959 > 0.878$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang terhadap pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka hipotesis yang diajukan sebelumnya yaitu pengaruh pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Produk Jepang terhadap pendapatan daerah Provinsi Sulawesi-Selatan dari tahun 2005-2009 mengalami peningkatan. Ini disebabkan karena kesadaran bagi masyarakat wajib pajak untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 mendudukkan wajib pajak atas kendaraan yang dimiliki sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu, meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi-Selatan.
2. Terdapat korelasi positif yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan daerah searah. Artinya, jika pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin besar maka pendapatan daerah akan meningkat. Dengan kata lain hipotesis yang diajukan yaitu "Pengaruh pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang terhadap pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan meningkat selama beberapa tahun terakhir" diterima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Produk Jepang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan, maka diharapkan agar pemerintah perlu pembenahan intensif pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan jalan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Untuk mencegah sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan, maka diperlukan suatu pengawasan yang intensif dan jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan (hasil pajak kendaraan bermotor) maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan sanksi hukum yang tegas, tanpa melihat status sosial dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Graha Ilmu.
- Suhartono, Rudi dan Ilyas, Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2011. *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Penerbit Andi Publisher.
- Ilyas, Wirawan B. dan Burton, Richard. 2008. *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba.
- Soemarso. 2008. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba.
- Muljono, Djoko. 2007. *PPH dan PPN untuk Berbagi Kegiatan Usaha*. Penerbit Andi Publisher.
- Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia I, 9E*. Penerbit Salemba Empat.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi Publisher.
- Utomo, St. Dwiwarso dan Setiawanta, Yulita dan Yulianto, Agung. 2011. *Perpajakan : Aplikasi dan Terapannya*. Penerbit Andi Publisher.
- Agustinus, Sonny dan Kurniawan, Isnianto. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Penerbit Andi Publisher.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Penerbit Visimedia.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Penerbit Laksana.